

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil :

1. Pernikahan dini di KUA Kecamatan Jati rata-rata yng menikah pada usia 15-18 tahun dari tamat SD, SMP, SMA. Di KUA Kecamatan Jati melangsungkan pernikahan, rata-rata terjadi karena hamil duluan atau married by accident dan mengharuskan untuk menikah. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan terlalu bebas sehingga terjadi hamil duluan ada juga yang kehendak dari pasangan calon walaupun si perempuan tidak hamil, akan tetapi sudah pernah melakukan hubungan suami isteri. Orang tua menganggap bahwa seperti hal biasa, mereka beranggapan bahwa anaknya sudah laku serta lemahnya pendidikan agama.
2. Batas usia kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia menikah. Ketika melangsungkan pernikahan dini berarti harus mengajukan dispensasi nikah karena terjadi penyimpangan mengenai batas usia nikah dengan demikian bisa dikatakan bahwa pernikahan dini tidak bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan. Hal tersebut juga bukan semata-mata terjadi begitu saja akan tetapi ada suatu factor yang mendesak untuk dilaksanakannya pernikahan dini. Kebijakan dispensasi nikah tentunya juga melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini diberikan agar kedua belah pihak matang dari segi fisik maupun psikis
3. Supaya terhindar dari dampak dari pernikahan dini lebih baik dihindari. Upaya untuk menghindari dengan mengikuti sosialisasi hukum perkawinan dan produk hukum yang relevan khususnya regulasi tentang perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Atau dengan mengikuti hal-hal yang positif ketika bergaul dengan orang lain, menyediakan pendidikan formal, pembatasan dengan media sosial dan mendorong kesetaraan gender. Solusi untuk menghindari pernikahan dini yakni dengan menekankan pemahaman agama yang ditanamkan orang tua sejak kecil supaya mempertebal iman yang ada, dan menekankan didikan orang tua dirumah

disertai dengan teladan yang baik, serta pendidikan 12 tahun bagi anak Menjauhi pergaulan yang negatif.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini peneliti hendak menyampaikan sarannya :

1. Pada KUA hendaknya melakukan pendekatan kepada masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan Desa yang berada di Kecamatan tersebut dalam memperkenalkan pentingnya kesiapan mental yang matang dalam pernikahan karena akan berguna bagi seseorang yang mangarungi kehidupan rumah tangga. Memberikan program bimbingan kepada masyarakat untuk mengarahkan masyarakat untuk menikah pada usia yang matang dan diperkenalkan juga resiko dari pernikahan dini.
2. Pada orang tua lebih baik jika mempunyai anak untuk lebih dikontrol dalam mengawasi pergaulan anak dan saling komunikasi anantara orang tua dan anak supaya anak tidak terjerumus kepada pergaulan bebas diluar. Agar terhindar dari pergaulan yang tidak baik lebih baik diisi dengan kegiatan positif baik dirumah maupun di sekolah sehingga terhindar dari perbuatan negatif.
3. Kepada masyarakat seharusnya dihimbau untuk melakukan hal yang positif yang berguna bagi orang lain supa terhindar dari seks bebas karena banyak menganggur dan berimajinasi sendiri, yang menyebabkan pernikahan dini.